

PRAKTIK JUAL BELI LOTRE MAINAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN (Studi Kasus Di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)

Sajida Nurul Khusna¹, Rahma Aulia²

Institut Agama Islam Negeri Kudus^{1,2}

khusnanurul93@gmail.com¹, rahmaaulia@iainkudus.ac.id²

Abstract

Buying and selling activities are common in society. The sale and purchase of children's toy lotteries is a practice that resembles gambling because of the practice of raffle. The community considers buying and selling children's toy lotteries like buying and selling in general and see the lottery being sold as just a toy without any intention of playing gambling. Therefore the research is interested in examining in more depth the practice of buying and selling children's toy lotteries and to find out how the law of buying and selling children's toy lotteries is according to a review of Islamic law and Law Number 7 of 1974 concerning Controlling Gambling. This study used a qualitative research method with a qualitative descriptive approach obtained from primary data and secondary data. The conclusion from the results of this study is that in the review of Islamic law, buying and selling children's toys is prohibited because of the practice of raffling which will harm one of the parties. In addition, buying and selling children's toy lottery is also against Law Number 7 of 1974 concerning Controlling Gambling because this practice is contrary to norms, morals, decency and law, and endangers the life of society, nation and state.

Keywords: *toy lotteries, Islamic law, Law number 7 of 1974*

Abstrak

Kegiatan jual beli merupakan hal yang biasa dilakukan di masyarakat. Adapun jual beli lotre mainan anak merupakan suatu praktik yang menyerupai perjudian karena adanya praktik pengundian. Masyarakat menganggap jual beli lotre mainan anak seperti jual beli pada umumnya dan melihat lotre yang dijual tersebut hanya sebuah mainan tanpa ada maksud untuk bermain judi. Maka dari itu penelitian tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai praktik jual beli lotre mainan anak dan untuk mengetahui bagaimana hukum pelaksanaan jual beli lotre mainan anak menurut tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang didapat dari data primer dan data sekunder. Adapun simpulan dari hasil penelitian ini yaitu jual beli lotre mainan anak dalam tinjauan hukum Islam dilarang karena adanya praktik pengundian yang akan merugikan salah satu pihak. Selain itu jual beli lotre mainan anak juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian karena praktik tersebut bertentangan dengan norma, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Kata Kunci: Lotre Mainan, Hukum Islam, UU No.7 Tahun 1974

PENDAHULUAN

Allah SWT telah melarang umatnya untuk mendapatkan keuntungan melalui cara-cara yang haram seperti *gharar*, *riba*, penipuan dan lain-lain. Dalam Al-Qur'an telah membahas tentang larangan judi yaitu terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ قُلْ وَمَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ ۚ قَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah. "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi), dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.¹

Ayat tersebut menarangkan mengenai larangan *Khamar* (minuman keras) dan *al-Maysir* (judi). Rasulullah Saw. mengharamkan segala jenis bisnis yang dilahirkan dari hasil spekulasi atau terkaan dan bukan didapatkan dari hasil bekerja.² Selain itu larangan mengenai perjudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi "Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan"

Pada saat ini masih banyak terjadi praktik perjudian di lingkungan masyarakat. Praktik perjudian tersebut dapat terjadi saat transaksi jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti jual beli lotre mainan anak yang ada di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Dalam jual beli lotre mainan anak tersebut terdapat praktik pengundian yang menyerupai perjudian. Jual beli lotre mainan anak menggunakan sistem peruntungan yang mana akan ada pihak yang menang dan kalah. Pembeli akan mengambil nomor undian dan jika nomor undian tersebut sesuai dengan nomor hadiah maka ia berhak mendapat hadiah tersebut. Apabila nomor undian tidak sama dengan nomor hadiah maka pembeli tidak mendapat apa-apa.

Jual beli lotre mainan anak ini menarik minat peneliti untuk menelaah lebih lanjut apakah jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara' atau tidak, karena jika dilihat dari sistem jual beli tersebut menyerupai judi karena mengandalkan peruntungan. Selain itu juga perlu diketahui secara jelas apakah jual beli tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang atau belum. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul praktik jual beli lotre mainan anak ditinjau dari hukum Islam dan

¹ 'Surah Al-Baqarah', *Qur'an Kemenag* <<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/219>> [diakses 20 Desember 2022].

² Muhammad Mashur, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Higgs Domino Island', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.1 (2022).

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian (studi kasus di desa pelemkerep kecamatan mayong kabupaten jepara).

KAJIAN PUSTAKA

Jual beli

Jual beli adalah kegiatan menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan usaha melepaskan hak kepemilikan satu sama lain berdasarkan prinsip saling merelakan.³ Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”

Dalam melakukan jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam jual beli harus ada penjual dan pembeli, ijab Kabul, dan objek jual beli. Para ulama sepakat tentang dibolehkannya jual beli apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan jual beli serta menghindari permusuhan karena adanya unsur penipuan agar antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Pengertian Lotre

Menurut Ensiklopedia Indonesia dikatakan bahwa lotre berasal dari bahasa Belanda yaitu *Loterij* yang artinya undian berhadiah, undian nasib dan peruntungan. Menurut kamus bahasa Inggris kata *Lottery* memiliki arti undian. Lotre merupakan peruntungan yang diputuskan berdasarkan keberuntungan. Perorangan, perusahaan, atau lembaga dapat menyelenggarakannya. Lotre biasanya bertujuan untuk menghimpun dana yang digunakan untuk meningkatkan pemasaran produk perdagangannya.⁴

Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai lotre termasuk judi atau tidak. Dr. Fuad Muhammad Fachruddin mengatakan bahwa lotre bukan merupakan salah satu praktik perjudian (*maysir*) yang diharamkan karena sifat dari judi atau *maysir* tidak terdapat dalam lotre. Menurut Dr. Yusuf Qardawi lotre atau undian berhadiah mengandung unsur perjudian. Hal ini karena lotre dapat merugikan banyak konsumen dan menguntungkan satu orang saja. Selain itu lotre juga mengajarkan seseorang untuk berlebihan sebab para pembeli terus membeli barang-barang karena ketagihan padahal sebenarnya tidak mereka butuhkan.⁵

Judi atau *maysir* ialah segala macam bentuk permainan yang didalamnya terdapat taruhan dan ada praktik untung-untungannya, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa

³ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

⁴ Lotre - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas <<https://id.wikipedia.org/wiki/Lotre>>, diakses 26 December 2022.

⁵ Nadrikiki “undian dan lotre dalam islam”, diakses 13 Maret 2023, <http://nadirkiki.blogspot.com/2012/01/undian-dan-lotre-dalam-isam.html>

bekerja keras. *Maysir* atau judi juga dapat berupa permainan. *Maysir* dalam bentuk permainan ini diartikan mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi) dari permainan yang diikuti.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dibentuk atas dasar adanya perjudian yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pada saat KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) diundangkan di tahun 1915 dalam *Staatsblad* 1915 No. 732, tindak pidana perjudian diatur dalam dua tempat, yaitu dalam pasal 303 KUHP. Jadi pada awalnya tindak pidana perjudian dalam Pasal 542 KUHP merupakan tindak pidana (delik) pelanggaran. Tetapi dengan adanya UU No. 7 Tahun 1974 telah dilakukan perubahan. Dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 dikatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Dengan demikian, sejak berlakunya UU Nomor 7 tahun 1974, tindak pidana perjudian bukan lagi hanya tindak pidana (delik) pelanggaran melainkan telah menjadi suatu tindak pidana (delik) kejahatan.⁶

Mengenai batasan perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang berbunyi: "Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya." Pidana perjudian juga diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25,000,000.00.⁷

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah proses penelitian yang dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan pihak terkait dengan mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁸ Pada penelitian ini, sumber data diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung ke lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari data yang dikumpulkan oleh pihak-pihak tertentu yang telah melewati proses perhitungan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencari data-data yang dibutuhkan dari objek penelitian yang sebenarnya. Pertama peneliti akan melakukan observasi atau pengamatan langsung ke lapangan. Setelah itu melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dan dokumentasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas pada penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi sumber yaitu menggali berbagai informasi tertentu

⁶ Watulingas and Lembong, 'Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 KUHPidana Jo UU No. 7 Tahun 1974)'

⁷ Kelompok Gramedia, 'KUHP dan KUHP', (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer)

⁸ Mardalis, 'Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal', (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

dari sumber-sumber yang berbeda. Sumber data triangulasi dapat diperoleh dari wawancara atau observasi. Data dari beberapa sumber tersebut dideskripsikan dan dikategorikan menjadi lebih spesifik kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian

Desa Pelemkerep terletak 35 km di sebelah selatan Kota Jepara dengan kondisi geografis dataran rendah. Luas wilayah Desa Pelemkerep yaitu 106 Ha. Luas wilayah tanah sawah yaitu 3,00 Ha. Luas tanah yang digunakan untuk pemukiman yaitu 42,00 Ha. dan luas tanah untuk pekarangan 12,00 Ha. Desa Pelemkerep terletak di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara Desa Pelemkerep berbatasan dengan Desa Singorojo, sebelah selatannya berbatasan dengan Desa Mayong Lor, sebelah timurnya berbatasan dengan Desa Pringtulis, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Desa Mayong lor.

Pada tahun 2023, penduduk Desa Pelemkerep mencapai 5626 jiwa yang terdiri dari 2767 laki-laki dan 2859 perempuan. Jumlah kepala keluarganya mencapai 3016 KK yang meliputi 1259 KK laki-laki dan 1757 KK perempuan. Jumlah angkatan kerja Desa Pelemkerep pada tahun 2023 mencapai 4069 orang. Desa Pelemkerep telah memiliki sarana pendidikan diawali dari PAUD sampai SMA dan bahkan terdapat TPQ maupun Madrasah. Tingkat pendidikan sekolah penduduk Desa Pelemkerep seiring berjalannya waktu mendapat kemajuan yang cukup cepat. Banyak penduduk yang mulai melanjutkan pendidikan ke tingkat Universitas.

Mayoritas masyarakat Desa Pelemkerep dikenal sebagai seorang pengusaha konveksi dan pembuat gerabah, selain itu banyak juga masyarakat yang berwirausaha menjual berbagai kebutuhan rumah tangga. Masyarakat biasanya membuka toko di depan rumah untuk menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari, peralatan sekolah, makanan ringan dan mainan anak.

Praktik Jual Beli Lotre Mainan Anak di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Jual beli lotre mainan anak merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Jenis lotre yang dijual tersebut merupakan mainan yang merupakan suatu hiburan untuk anak-anak. Para orang tua tidak melarang anak-anak mereka untuk membeli lotre mainan anak tersebut. Masyarakat juga menganggap usaha tersebut merupakan hal yang biasa seperti menjual barang-barang pada umumnya.

Berdasarkan wawancara dari ketiga penjual lotre mainan anak yang ada di Desa Pelemkerep, sistem jual beli lotre mainan anak berbeda-beda. Penjual lotre mainan yang ada di Desa Pelemkerep ini mendapat lotre mainan dari *sales* mainan dan ada yang membuat sendiri. *Sales* mainan biasanya akan mendatangi

toko-toko seperti toko kelontong atau toko khusus mainan untuk menjual produk mereka. Jenis lotre mainan yang dijual *sales* juga berbeda-beda, ada yang satu paket yang berisi nomor undian dan hadiah atau hanya ada nomor undiannya saja tanpa ada hadiah dan penjual akan menyediakan hadiah sendiri.

Penjual mendapat lotre mainan tidak hanya dari *sales*, namun ada juga penjual yang membuat lotre mainan sendiri. Penjual yang membuat lotre mainan sendiri hanya memberikan hadiah berupa uang jika menang. Penjual akan membuat dua lipatan kertas yang satu berisi nomor undian dan yang satunya lagi berisi tulisan nominal hadiah berupa uang jika beruntung dan ada yang kosong jika kurang beruntung. Meskipun peluang untuk menang dari penjualan lotre tersebut cukup kecil, namun banyak anak-anak yang menyukai permainan tersebut.

Banyak anak-anak yang tertarik dengan permainan lotre tersebut meskipun peluang untuk memenangkan hadiah cukup kecil. Apabila dilihat dari jumlah hadiah yang disediakan hanya ada 30 hadiah dari total 60 nomor undian, sedangkan nomor undiannya lebih banyak, penjual akan mendapat keuntungan yang banyak karena peluang pembeli untuk menang cukup kecil. Namun penjual mengungkapkan bahwa ia hanya mendapat keuntungan secara wajar yaitu Rp 15.000 untuk tiap satu kotak lotre mainan. Hal itu dikarenakan meskipun peluang pembeli untuk menang cukup kecil, namun ternyata banyak juga yang memenangkan lotre mainan tersebut. Selain itu penjual juga hanya mendapat keuntungan kecil ketika hadiah yang disediakan sudah dimenangkan sedangkan nomor undian masih tersisa. Ketika hanya tersisa beberapa hadiah dengan nominal kecil, anak-anak menjadi tidak tertarik sehingga penjual harus memasang lotre mainan anak yang baru.

Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Lotre Mainan Anak di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Allah SWT telah melarang dengan tegas memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil* atau mengambil harta orang lain tanpa imbalan yang sesuai serta tidak ada keridhaan dari pihak yang diambil. Perilaku memakan harta secara *bathil* merupakan perilaku yang mendatangkan kezaliman bagi orang lain. Allah SWT telah berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
فَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ فَلَئِنْ لَّمْ يَكُنْ مِنَ اللَّهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Adapun pelaksanaan jual beli lotre mainan anak di Desa Pelemkerep telah berjalan sebagaimana mestinya atas dasar saling merelakan. Akan tetapi dalam

pelaksanaan jual beli lotre mainan anak tersebut terdapat unsur taruhan yang mana menyerupai perjudian (*maysir*) karena mengandalkan peruntungan. Dalam al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 telah dijelaskan:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

Artinya: "Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan.

Berdasarkan analisis peneliti, jual beli lotre mainan anak di Desa Pelemkerep ini mengandung unsur perjudian karena mengandalkan peruntungan. Selain itu ada salah satu pihak yang akan dirugikan dari transaksi jual beli ini. Jual beli lotre mainan anak hukumnya haram karena mengandung unsur perjudian (*maysir*) yang dapat membuat seseorang tidak mau bekerja dan selalu mengharap keuntungan tanpa adanya usaha. Dalam praktik jual beli lotre mainan anak di Desa Pelemkerep ini juga terdapat ketidakpastian terkait barang yang diperjualbelikan. Hadiah yang akan didapatkan pembeli tidak diketahui wujudnya.

Jual beli lotre mainan anak di Desa Pelemkerep mendapatkan keuntungan yang wajar, tidak ada praktik pertukaran barang dengan jumlah atau takaran yang berbeda. Pembeli menukarkan uang dengan lotre yang akan mendapat hadiah apabila beruntung. Meskipun keuntungan yang didapatkan tidak pasti terkadang mendapatkan keuntungan yang banyak dan adakalanya sedikit, namun keuntungan dari jual beli itu tidak seberapa. Berdasarkan penuturan dari beberapa informan, dalam jual beli lotre mainan anak di Desa Pelemkerep ini tidak terdapat *riba* didalamnya.

Syarat dari jual beli lotre mainan anak di Desa Pelemkerep telah terpenuhi yaitu syarat akad (ijab dan qabul) dan syarat *al-muta'qidain* yaitu orang yang melakukan akad antara penjual dan pembeli. Akan tetapi syarat objek yang boleh diperjualbelikan tidak terpenuhi. Lotre mainan anak merupakan jenis permainan yang mengandalkan peruntungan. Judi diharamkan dalam Islam, dan segala jenis permainan yang mengandung unsur pertaruhan termasuk kedalam bentuk perjudian. Jual beli barang haram akan menyebabkan jual beli tidak sah.⁹

Jual beli lotre mainan anak di Desa Pelemkerep tidak memenuhi unsur kepatuhan syariah karena objeknya tidak halal. Lotre mainan anak dianggap haram karena menyerupai perjudian yang mengandalkan peruntungan. Selain itu jual beli lotre mainan anak ini juga membawa keburukan (*khabits*). Dalam jual beli lotre mainan anak ini tidak terdapat manfaat karena dalam pelaksanaannya ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Jual beli lotre mainan anak ini menjadi salah satu barang yang dijual di toko untuk mendapatkan keuntungan lebih tanpa melihat manfaat dari objek yang dijual apakah manfaatnya lebih

⁹ Ma'u, 'Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)'.

banyak atau kerugiannya yang lebih banyak. Jual beli lotre mainan anak memiliki lebih banyak kemudharatannya dibanding kemaslahatannya yaitu adanya pengundian yang mengakibatkan salah satu pihaknya rugi. Jual beli lotre mainan anak bukan menjadi kegiatan tolong menolong antara penjual dan pembeli dalam memenuhi kebutuhan. Penjual maupun pembeli hanya berpikir keuntungan yang akan didapat dari hasil peruntungan. Menggantungkan sesuatu pada keberuntungan merupakan hal dibenci oleh Allah SWT. Jual beli lotre mainan anak ini telah menjadi kebiasaan buruk yang dilakukan masyarakat di Desa Pelemkerep. Kemudharatan yang ditimbulkan dari perjudian yaitu selain membuat para pelaku untuk mencuri juga dapat membuat pelakunya membayangkan dengan bertaruh mungkin dapat memberikan keuntungan berlipat ganda.

Analisis Tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Terhadap Praktik Jual Beli Lotre Mainan Anak di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Pada dasarnya, perjudian merupakan kegiatan yang bertentangan dengan norma, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Dari perspektif kepentingan nasional, perjudian memiliki konsekuensi negatif dan berdampak pada moral dan mental seseorang khususnya untuk pemuda dan pemudi generasi bangsa. Jual beli lotre mainan anak bertentangan dengan norma, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara karena termasuk kedalam praktik perjudian.

Perjudian dianggap sebagai salah satu tindak pidana (pelanggaran) yang merugikan masyarakat dari sudut pandang hukum. Berdasarkan dampak negatif yang diakibatkan dari kegiatan perjudian, maka dari itu Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menetapkan bahwa semua tindak pidana yang berkaitan dengan perjudian adalah kejahatan. Ayat 3 Pasal 303 KUHP menyatakan:

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”¹⁰

Sistem permainan lotre mainan berdasarkan untung-untungan. Pembeli kemungkinan akan menang namun kemungkinan juga akan kalah. Jual beli lotre mainan anak di Desa Pelemkerep telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Jual beli lotre mainan anak menggunakan sistem pengundian yang mana akan ada yang menang dan kalah dari setiap permainan. Meskipun lotre yang diperjualbelikan merupakan salah satu bentuk mainan anak-anak, namun permainan ini mengandung unsur taruhan. Jual beli lotre mainan anak di Desa

¹⁰ Kitab Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Pelemkerep merupakan bentuk perjudian karena permainan tersebut mendapatkan keuntungan dari hasil pertarungan.

Dalam hal ini pihak berwajib yang dapat menindak praktik jual beli lotre mainan anak yang ada di Desa Pelemkerep ini adalah pihak kepolisian sektor Mayong. Polsek Mayong harus dapat meminimalisir terjadinya tindak perjudian yang ada di daerah Mayong khususnya Desa Pelemkerep yang masih terjadi praktik perjudian dalam bentuk jual beli lotre mainan anak. Praktik perjudian sudah seharusnya diberantas dari lingkungan kecil yaitu di masyarakat. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya praktik perjudian yang lebih besar lagi yang dapat merusak moral generasi penerus bangsa.

Oleh sebab itu, dalam realita jual beli lotre mainan harus diberantas karena dapat membahayakan anak-anak. Anak-anak dalam perkembangan menuju ke masa dewasa mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Kehidupan emosional anak-anak mudah berubah-ubah sehingga memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap sesuatu yang baru. Anak-anak belum memiliki kemampuan untuk menolak terhadap ajakan negatif, sehingga anak-anak dapat terjerumus kedalam hal yang tidak baik. Judi yang melibatkan uang akan dapat menambah masalah apabila dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Hal tersebut dikarenakan anak-anak belum memiliki penghasilan sendiri. Anak-anak yang telah kecanduan dengan permainan judi akan melakukan segala cara agar bisa menang dan tak jarang dari mereka nekat mencuri untuk bermain judi. Perjudian pada dasarnya adalah kegiatan bertaruh dengan menggunakan uang atau barang berharga pada hasil suatu peristiwa dengan harapan memperoleh keuntungan. Keterlibatan anak-anak dalam perjudian merupakan pelanggaran hukum dan melanggar etika serta kepentingan perlindungan anak. Anak-anak masih dalam tahap perkembangan dan belum mampu memahami risiko dan akibat negatif dari perjudian.

KESIMPULAN

Praktik jual beli lotre mainan anak yang ada di Desa Pelemkerep menggunakan sistem peruntungan meskipun jenis lotre mainan yang dijual berbeda-beda. Dalam sistem permainan tersebut akan ada yang beruntung dan kurang beruntung. Pembeli yang beruntung akan mendapatkan hadiah yang sudah disediakan penjual, sedangkan bagi pembeli yang kurang beruntung tidak mendapat apa-apa. Jenis hadiah yang disediakan oleh penjual bermacam-macam. Hadiah tersebut juga sebagai daya tarik agar anak-anak mau membeli lotre mainan tersebut.

Praktik jual beli lotre mainan yang ada di Desa Pelemkerep telah memenuhi rukun dalam jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, dan ijab kabul, namun objek akadnya belum terpenuhi sehingga mengakibatkan jual beli lotre mainan tersebut tidak sah. Jual beli tersebut menggunakan lotre mainan sebagai objeknya yang mana lotre tersebut dapat dikategorikan sebagai perjudian. Lotre tersebut dikategorikan sebagai bentuk perjudian dikarenakan dalam sistem

permainan tersebut terdapat unsur pertaruhan. Dalam jual beli tersebut akan ada salah satu pihak yang dirugikan. Selain itu dalam jual beli tersebut juga terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan. Jual beli lotre mainan juga memiliki kemudharatan yang lebih banyak dibanding kemaslahatannya yaitu karena adanya pengundian yang akan merugikan salah satu pihak. Permainan lotre tersebut dapat mengakibatkan kebiasaan buruk bagi anak-anak. Anak-anak akan terbiasa dengan bertaruh untuk berjudi yang akan terbawa sampai dewasa nanti.

Praktik jual beli lotre mainan anak apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dapat merusak norma, moral, kesucilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Hal tersebut dikarenakan anak-anak belum memiliki kemampuan untuk menolak terhadap ajakan negatif, sehingga anak-anak dapat terjerumus kedalam hal yang tidak baik. Keterlibatan anak-anak dalam perjudian merupakan pelanggaran hukum dan melanggar etika serta kepentingan perlindungan anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 juga telah dijelaskan mengenai sanksi-sanksi dari perjudian, namun penerapan dari sanksi tersebut belum diimplementasikan di masyarakat dan praktik perjudian masih banyak ditemui.

DAFTAR PUSTAKA

Ma'u, Dahlia H., 'Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)', 4.1 (2557), 88-100 <<https://media.neliti.com/media/publications/240271-judi-sebagai-gejala-sosial-perspektif-hu-51b5c7cf>>

Mashur, Muhammad. (2022). 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Higgs Domino Island', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.1 <<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/syirkah/article/view/3895/2726>> [accessed 23 January 2023]

Purwanto, Endi Hari, and Utari Ayuningtyas. (2018). 'Dampak Pemberlakuan Sni Mainan Anak Secara Wajib Terhadap Industri Dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (Lpk)', *Jurnal Standardisasi*, 18.3, 183 <<https://doi.org/10.31153/js.v18i3.225>>

Sarwat, Ahmad. (2018). *Fiqih Jual Beli*. JJakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.

Watulingas, Ruddy R, and Roy R Lembong. (2020). 'PENERTIBAN PERJUDIAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA INDONESIA (Analisis Pasal 303 KUHPidana Jo UU No 7 Tahun 1974)', *Lex Crimen*, 9.3, 72-81 <<http://eprints.untirta.ac.id/263/>>

Fatimah, Isnaini Nurul. (2020). 'Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam)', *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1.1, 42

Habiburrahman, Rudi Arahman, and Siti Lamusiah. (2020) 'Transaksi Yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, Dan Gharar Dalam Kajian Tindak Tutur', *Jurnal Ilmiah Telaah*, 5.2, 28-35 <<http://journal.ummat.ac.id/index.php/telaah/article/view/2608>>